



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

GARIS SEMPADAN DANAU NIBUNG KABUPATEN MUKOMUKO

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf c, pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
- b. bahwa memperhatikan Laporan Tim Penetapan Garis Sempadan Danau Nibung Kecamatan Kota Mukomuko Nomor 058/1577/D.7/2016 tanggal 30 Desember 2016;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Danau Nibung Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN DANAU NIBUNG KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah tingkat Kabupaten Mukomuko.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi Danau, tepi Waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakan kegiatan.
5. Kawasan sekitar Danau adalah kawasan tertentu disekeliling Danau/Waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Danau/Waduk.
6. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan Danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung Danau
7. Garis Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air adalah garis batas luar pengamanan Danau, Waduk dan Mata Air.
8. Danau adalah cekungan lereng yang terjadi karena peristiwa alam yang menjadi penampungan dan penyimpanan air yang berasal dari hujan, mata air atau air sungai.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Penetapan batas garis Sempadan Danau dimaksud sebagai landasan mempertahankan kelestarian Danau/Waduk;
- (2) Penetapan garis Sempadan Danau bertujuan agar :
 - a. Fungsi Danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya;

- b. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di Danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi Danau; dan
- c. Daya rusak air Danau terhadap lingkungan dapat dibatasi.

BAB III GARIS SEMPADAN

Garis Sempadan Danau ditetapkan mengelilingi Danau 100 Meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat

BAB IV DAERAH SEMPADAN DANAU

- (1) Daerah Sempadan Danau, Waduk dan Mata Air dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perorangan untuk:
 - a. Kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung;
 - b. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Kegiatan pariwisata;
 - d. Kegiatan olahraga;
 - e. Kegiatan budaya dan keagamaan
 - f. Pembangunan prasarana lalu lintas air, misalnya dermaga dan prasarana penyebrangan; dan
 - g. Pembangunan prasarana sumber daya air misalnya bangunan pengambilan air, kecuali disekitar mata air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta syarat-syarat yang ditentukan.

BAB V PENGUASAAN

- (1) Apabila terdapat bangunan dalam daerah yang akan dijadikan Sempadan Danau dalam penguasaan dan pemilikan maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk pengembalian fungsi Sempadan Danau;
- (2) Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan dan pemilikan, apabila akan dijadikan daerah Sempadan yang dikuasai oleh masyarakat tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal Sempadan terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai Sempadan Danau. Sepanjang Hak Milik tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai Sempadan dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.

BAB VI
PENGENDALIAN

- (1) Pengendalian garis Sempadan Danau dan pemanfaatan daerah Sempadan Danau diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan;
- (2) Pengendalian garis Sempadan Danau dan pemanfaatan daerah Sempadan Danau dilakukan bupati beserta semua satuan Kerja Perangkat daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 3 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR: 4